



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 17 Tahun 2000

TENTANG SEKRETARIAT TETAP PANITIA IRIGASI KABUPATEN LUWU UTARA
BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Panitia Irigasi Kabupaten Luwu Utara, perlu adanya pembantu untuk menyelenggarakan ketatausahaan Panitia Irigasi.

b. Bahwa Untuk memenuhi maksud pada point.a diatas ditetapkan dengan Keputusan Bupati..

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 11 tahun 1974 tentang Pengairan

2. Undang-Undang Nomor : 13 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara.

3. Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 tahun 1982 tentang tata Pengaturan Air.

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 23 tahun 1982 tentang Irigasi.

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 2 tahun 1987 tentang Irigasi dan Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan.

Memperhatikan : a. Instruksi Presiden RI. Nomor: 1 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi).

b. Instruksi Presiden RI. Nomor : 21 tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

c. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik masing-masing nomor 4 tahun 1973, Nomor 2/INS/3/1973, Nomor 13/INS/1973 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten/Kodya daerah TK.II.

d. Surat.....

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR : 17 Tahun 2000
TANGGAL: 4 Februari 2000

- 2 -

d. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :
611/1810/BANGDA tanggal 4 Agustus 1984 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
23 tahun 1982 tentang Irigasi.

e. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara
Nomor: . tanggal . tentang Pembentukan
Panitia Irigasi Kabupaten Luwu Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Sekretariat Tetap Panitia Irigasi Kabupaten
Luwu Utara.

KEDUA : Tugas Sekretariat tetap ini adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Tata Usaha Panitia Irigasi Kabupaten
Luwu Utara.
- b. Menyiapkan menyusun bahan dan agenda rapat Panitia
Irigasi berdasarkan urutan prioritas.
- c. Membantu pelaksanaan dan pemecahan masalah dalam pembi-
naan P3A.
- d. Membantu pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di
bidang Irigasi dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- e. Membantu menginventarisir laporan Pelaksanaan tugas pa-
nitia Irigasi Kecamatan.
- f. Menyusun laporan hasil Keputusan rapat Panitia Irigasi
Kabupaten Luwu Utara.
- g. Menyiapkan statistik perkembangan pengelolaan Air
Irigasi dan P3A.
- h. Menyiapkan laporan lengkap tentang hasil Panitia Iriga-
si Kabupaten Luwu Utara secara berkala.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Sekretariat tetap dibantu oleh
staf Administrasi yang diangkat oleh Panitia Irigasi
Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT :

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR : 17 Tahun 2000
TANGGAL: 4 Februari 2000

- 3 -

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat Tetap Panitia Irigasi Kabupaten Luwu Utara dibebankan pada DIP Eksploitasi dan Pemeliharaan APBD Pengairan Cabang Dinas Pengairan Luwu Utara.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal : 1 April 1999 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : 4 Februari 2000

B U P A T I,

== M. LUTHFI MUTTY ==

Tembusan :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sul-Sel | diMakassar. |
| 2. Ketua BAPPEDA TK.I Sul-Sel | diMakassar. |
| 3. Kepala Dinas Pengairan Prop.Sul-Sel | diMakassar. |
| 4. Kadis Pertanian Tanaman Pangan Prop.Sul-Sel | diMakassar. |
| 5. Kadis Perikanan Prop.Sul-Sel | diMakassar. |
| 6. Kep.Kantor Pertanahan Prop.Sul-Sel | diMakassar. |
| 7. Pembantu Gubernur Wil.V Bone | diWatampone. |
| 8. Pimpro Pengembangan Tata Guna Air Prop.Sul-Sel | diMakassar. |
| 9. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara | diMasamba. |
| 10. Ketua Bappeda kab.Luwu Utara | diMasamba. |
| 11. Pemimpin Bagian Proyek Irigasi Wilayah Luwu-Tator | di Palopo. |
| 12. Kadis Pertanian Tanaman Pangan Kab.Luwu | diPalopo. |
| 13. Kadis Perikanan Kab.Luwu | diPalopo. |
| 14. Kepala kantor Pertanahan Kab.Luwu | diPalopo. |
| 15. Kepala Bangdes Kab.Luwu Utara | diMasamba. |
| 16. Polres Luwu | diPalopo. |
| 17. Kepala Cabang Dinas PU.Pengairan Luwu Utara | di Bone-Bone |
| 18. Para Camat se Kabupaten Luwu Utara | diTempat. |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 17 Tahun 2000

TANGGAL : 4 Februari 2000

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TETAP PANITIA IRIGASI	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Penanggung jawab	Kabag.Perekonomian Setwilda Kabupaten Luwu Utara.	
2.	Staf sekretariat	Kasubag.Ekonomi Bidang I Setwilda Kabupaten Luwu Utara	
3.	Staf Sekretariat Tetap	Ka.sie Perluasan areal Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Luwu	
4.	Staf Sekretariat	Staf Cabang Dinas P.U. Pengairan Luwu Utara.	
5.	Staf Sekretariat	Polres Luwu	
6.	Staf Administrasi	(Bagian Ekonomi).	

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

-- M.LUTHFI MUTTY --